

BAB III

PEMUSNAHAN BAWANG ILEGAL

A. Gambaran Umum Tentang Bawang Ilegal

Barang ilegal ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang; barang dagangan bisa curian; atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tidak terdaftar. Disebut demikian karena urusan "ekonomi gelap" atau "pasar gelap" dilakukan diluar hukum, dan perlu diadakan "dalam kegelapan", diluar pengelihatan hukum. Pasar gelap dikatidakan berkembang saat pembatasan tempat negara pada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar. Pasar-pasar itu berhasil baik kemudian, saat pembatasan negara makin berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian. Bagaimanapun, pasar gelap secara normal hadir dalam ekonomi kapitalisme maupun sosialisme.¹

Sumber penyelundupan ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan

¹ Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga 1996), 51

secara tidak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang; barang dagangan bisa curian; atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tidak terdaftar. Disebut demikian karena urusan "ekonomi gelap" atau "pasar gelap" dilakukan diluar hukum, dan perlu diadakan "dalam kegelapan",² diluar penglihatan hukum. Pasar gelap dikatidakan berkembang saat pembatasan tempat negara pada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar. Pasar-pasar itu berhasil baik, kemudian, saat pembatasan negara makin berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian. Bagaimanapun, pasar gelap secara normal hadir dalam ekonomi kapitalisme maupun sosialisme.³

Sebagai akibat bertambahnya pembatasan pemerintah, harga pasar gelap untuk produksi yang bersangkutan paut akan bertambah, seperti yang dikatidakan pembatasan mewakili berkurangnya penawaran dan bertambahnya kemungkinan rugi pada bagian penawar, penjual, dan seluruh makelar. Menurut teori penawaran dan permintaan, kekurangan penawaran membuat produk lebih langka dan akan menaikkan harga, lainnya sama. Demikian pula,

² Sournir Chibro SH, *Pengaruh tindak Pidana Penyelundupan*, (Jakarta : Sinar Grafik 1992), 160

³ Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta : Airlangga, 1996), 81

penyelenggaraan pembatasan yang bertambah akan menaikkan harga untuk alasan yang sama.

Barang yang diperoleh secara ilegal bisa mendapat 1 atau 2 tingkat harga. Mungkin akan kurang mahal daripada harga pasar (resmi) karena penawar tidak mengadakan harga biasa dari produksi atau membayar pajak yang biasa. Kemungkinan lain, produk yang dipasok ilegal bisa lebih mahal daripada harga normal, karena produk yang dibicarakan sulit didapat dan mungkin tidak tersedia resmi.

Dalam hal-hal terdahulu, bagaimanapun kebanyakan orang mungkin melanjutkan membeli produk yang dibicarakan dari penawar resmi, karena sejumlah alasan:

- Konsumen mungkin merasa bahwa pemasok pasar gelap mengadakan bisnis secara tidak bermoral (walau kritik ini bisa meluas ke penawar legal juga).
- Konsumen mungkin berhak lebih mempercayai pemasok resmi, karena mereka lebih mudah berkontak bila ada kesalahan dalam produk dan lebih mudah menyelenggarakan akuntabel.
- Di beberapa negara, memiliki atau membawa barang curian adalah kejahatan, faktor yang akan membuat pembeli berpikir dua kali sebelum membeli.

Di kasus kemudian tentang pasar gelap untuk barang yang dengan mudah tidak tersedia melalui saluran resmi, pasar gelap akan tumbuh subur jika konsumen meminta meski kemudian berlanjut. Dalam kasus pelarangan resmi

produk bahwa segmen besar masyarakat memandangnya tidak berbahaya meski karena kedudukan legalnya, seperti dibawah pelarangan alkohol di AS, pasar gelap akan berhasil, dan pemasar gelap sering menginvestikan kembali keuntungan dalam aturan berjenis-jenis yang luas dari kegiatan tidak resmi yang melebihi *item* "tidak berbahaya" yang asli.

Harga pasar gelap bisa dikurangi dengan menghilangkan pembatasan legal yang relevan, demikian penawaran bertambah. Orang-orang yang menganjurkannya di dunia sekuler mungkin percaya bahwa pemerintah harus mengakui kejahatan yang lebih sedikit agar memfokuskan usaha pelaksanaan hukum pada bahaya pada masyarakat. Bagaimanapun, ini bisa dilihat oleh sejumlah orang sebagai persamaan kejahatan terlegalisasi agar mengurangi jumlah kejahatan "resmi" dengan kata lain, kelonggaran bahwa dalam pandangan mereka hanya membuat barang lebih jelek. Sebagai kemungkinan lain, pemerintah bisa mencoba mengurangi permintaan. Bagaimanapun, secara ekonomis ini keluar dari kebiasaan dan tidak semudah proses sebagaimana menurunnya penawaran.⁴

B. Pemusnahan Bawang Ilegal

Akhir-akhir ini di Indonesia semakin marak terjadi penyelundupan yang mana dapat menimbulkan kerugian, mudharat, sekaligus menjauhkan kemaslahatan dari kehidupan manusia dan juga menimbulkan kerugian terhadap

⁴ Sutrisno, *Kapita Selekta Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga 1996), 20

Negara. Sedangkan barang-barang yang biasa diselundupkan berupa barang-barang elektronik, kosmetik, obat-obatan dan juga barang hortikultura.

Seperti beberapa kasus yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia mengenai jenis barang yang tersebut di atas. Sebanyak 71 jenis atau 995.574 kemasan obat, kosmetik dan makanan ilegal dimusnakan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan, Jumat (22/3). Bahkan produk kecantikan ternama seperti Ponds, Citra dan Olay juga ikut dimusnakan karena ilegal. Kepala BBPOM di Medan I Gede Nyoman Suandia mengatidakan, pemusnahan barang ilegal tersebut kali pertama dilakukan sepanjang 2013. “Jadi untuk total item produk yang dimusnakan ada 71 atau 995.574 kemasan. Bila dihitung dengan rupiah, total obat dan makanan yang dimusnakan senilai Rp1,2 miliar,” sebutnya.⁵

Dia menerangkan, untuk obat tradisional yang dimusnakan sebanyak 971 ribu kemasan, produk kosmetik sebanyak 68 item atau 22 ribu kemasan. Sedangkan untuk produk makanan yang dimusnakan ada 1.000 kemasan. Seluruh produk itu tidak memiliki izin atau ilegal. “Produk yang dimusnahkan tersebut gabungan dari pengawasan selama 2012 dan 2013. Angka yang cukup tinggi itu menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran produk yang bebas dipasarkan.

⁵ Barang Ilegal Dimusnahkan, Jawa Pos, Jum'at 22 Maret 2013

Rata-rata produk yang dimusnakan karena tidak memiliki izin edar, bahkan mengedarkan obat tanpa hak dan wewenang,” ujar I Gede. Katanya, selama periode ini, BBPOM telah menangani 13 kasus dan ditindaklanjuti secara pro-justitia. Untuk tiga kasus masih dalam proses penyidikan, tiga kasus tahap pertama, dua kasus masih P 19. Kemudian satu kasus sudah P21, tiga kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan, satu kasus sudah diputus di pengadilan dan satu kasus lainnya dilimpahkan ke Polda.

Selain beberapa barang tersebut yang menjadi focus penelitian penulis ialah kasus penyelundupan barang hortikultura. Beberapa waktu yang lalu terjadi juga pemusnahan barang hortikultura ilegal, tepatnya pada tanggal 20 Mei 2013 dilakukan pemusnahan bawang merah asal Batam yang ditangkap oleh petugas karantina tumbuhan BBKP Belawan (Jumadi, SP dan Imam Parlaungan Nasution) yang sedang tugas pengawasan di pelabuhan ujung baru Belawan pada kapal KM. Kelud pada tanggal 15 April 2013 yang lalu sebanyak 1 koli (30 kg). Diduga bawang merah disinyalir merupakan barang impor yang diantar pulaukan tanpa dokumen apapun dari Batam.

Pemusnahan disaksikan oleh Kabid Karantina Tumbuhan (Ir. Parlin R. Sitanggang), Kabid Wasdak (Ir. Hafni Zahara, M.Sc), Kasie Wasdak (Ir. Misman), Kasie yantek (Sudiwan Situmorang, SP) dan beberapa orang POPT Balai Besar Karantina Pertanian Belawan. Pemusnahan dilakukan dengan cara pelindasan (penggilingan) kemudian bawang dibakar.

C. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar

Kegiatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam *manifest* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) melanggar pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2006 dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah).

Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, PP No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, Peraturan Menteri Pertanian No. 43 tahun 2012 tentang Pemasukan Impor untuk Umbi Lapis dan Permentan No. 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.⁶

Isi penjabaran dari Undang-undang yang dilanggar tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 17 tahun 2006 perubahan atas undang-undang no 10 tahun 1995 yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) melanggar pasal 102 huruf a *Pasal 102* Setiap orang yang:

⁶ Undang-undang Kepabeanan dan Cukai, (Jakarta : Sinar Grafik 1997)

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 91. Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, dan Pasal 102D yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 102A . .

Setiap orang yang:

1. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
2. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
3. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
4. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
5. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- b. Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang berbunyi:
1. Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan pemusnahan apabila ternyata :
 - a) Setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau busuk, atau rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, atau
 - b) Setelah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, media pembawa yang bersangkutan tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari area tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan, atau
 - c) Setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan, tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau

- d) Setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.
2. Dalam hal dilakukan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau organism pengganggu tumbuhan karantina tidak berhak menuntut ganti rugi apapun.
- c. Permentan No. 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Pasal 28
 1. Produk Hortikultura yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, Pasal 26 dan/atau Pasal 27 harus segera dibawa keluar dari wilayah Republik Indonesia.
 2. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja pemilik atau kuasanya setelah menerima surat penolakan tidak segera mengeluarkan produk hortikultura dari wilayah negara Republik Indonesia dilakukan tindakan pemusnahan.
 3. Produk hortikultura yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik atau kuasanya tidak berhak untuk menuntut ganti rugi.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan.

Pasal 19

1. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ternyata Media Pembawa tersebut :

- a) Merupakan Media Pembawa yang pemasukannya dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pengasingan dan pengamatan;
- b) Tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan;
- c) Tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan kewajiban tambahan berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penahanan paling lama 14 (empat belas) hari, dan selama Media Pembawa tersebut dalam penahanan, Pemilik harus dapat melengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan dokumen lain yang disyaratkan;
- d) Tidak melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan dan/atau tidak memenuhi ketentuan teknis yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan;

- e) Merupakan jenis-jenis Media Pembawa yang tidak diperbolehkan untuk dimasukkan melalui tempat pemasukan yang bersangkutan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan;
- f) Tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, busuk, rusak atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan;
- g) Bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan.

2. Apabila setelah lewat jangka waktu penahanan Pemilik tidak dapat melengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan.

Pasal 20

- 1. Jangka waktu pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan masa inkubasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang akan dideteksi.
- 2. Apabila setelah dilakukan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Media Pembawa tersebut ternyata :
 - a) tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, busuk atau rusak, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan;

- b) tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan perlakuan;
- c) bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan.

Pasal 21

Apabila setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b atau Pasal 20 ayat (2) huruf b, ternyata Media Pembawa tersebut :

- a) tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan;
- b) bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/Ot.140/9/2012 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Aturan yang dilanggar antara lain adalah cara atau prosedur impor, juga dalam keadaan bahwa pemusnahan barang selundupan itu sendiri tidak menimbulkan kemaslahatan ditengah situasi barang tersebut dibutuhkan dalam arti dapat mengakibatkan keguncangan ekonomi dalam skala besar seperti yang terjadi dengan bawang putih dan bawang merah selundupan karena dokumen dari kementan yang tidak lengkap, tetapi tidak serta merta barang yang dianggap barang selundupan harus dimusnahkan karena juga

dibutuhkan keberadaannya dan keputusan permendag untuk tidak memusnahkan bawang merah yang dibutuhkan tersebut.

D. Dampak pemusnahan

Dampak pemusnahan tersebut maka berakibat langkanya bawang dan juga berpengaruh terhadap harga pasar yang melambung. dengan adanya hal tersebut maka akan berpengaruh juga terhadap kebutuhan banyak pihak khususnya masyarakat kelas bawah yang sulit untuk menikmati bawang merah dan bawang putih, dikarenakan daya beli mereka yang rendah serta para pedagang yang notabnya menjual komoditas bawang merasa sangat dirugikan karena keuntungan yang mereka dapat menurun bahkan banyak pedagang yang mengalami kerugian.⁷

Akibat adanya penyelundupan tersebut, maka peran pemerintah adalah untuk memusnahkan barang ilegal yang telah masuk ke Indonesia yang tidak dilengkapi surat dan dokumen yang sah. Namun apakah semua barang selundupan harus dimusnahkan ketika masyarakat sangat membutuhkan? Padahal barang tersebut bisa dimanfaatkan untuk masyarakat ketika barang tersebut langka dan sedang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Barang selundupan tidak layak di musnahkan karena barang selundupan atau barang impor ilegal lewat pelabuhan tikus atau semi legal (dikarenakan ada dokumen yang belum terpenuhi) bukan karena barang hasil kejahatan atau

⁷ *Ibid.*, 151

barang bukti sitaan yang melanggar hukum,⁸ contoh narkoba, miras, dan obat-obatan terlarang. Ini berarti barang impor tersebut secara umum sebenarnya barang tersebut bersifat netral dan legal atau boleh dipergunakan, misal impor komoditas, impor barang-barang yang dipergunakan masyarakat yang mana barang tersebut juga sedang dalam keadaan tidak mencukupi pemenuhannya didalam negeri.

Sesuai amanat undang-undang kepabeanan nomor 10 tahun 1995 revisi Keputusan Presiden tahun 1967 yang berdasar dari UU No.7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi adalah proses ekspor atau impor yang tidak melewati pelabuhan dan peraturan yang sesungguhnya atau memakai cara-cara yang tidak benar, dalam arti sempit barang selundupan adalah barang impor selundupan.

⁸ Soetrisno DH, *Kapita Selekta Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1996), 20